

ISSN : 2527-8118 (p)
2527-8126 (e)

Shahih

Journal of Islamicate Multidisciplinary



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Shahih

Journal of Islamicate Multidisciplinary

Shahih

Journal of Islamicate Multidisciplinary

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Muhammad Zainal Anwar, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Editorial Board

Purwanto, Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
Nur Kafid, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Imam Makruf, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Managing Editor

Ferdi Arifin, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Editor

Martina Safitri, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Latif Kusairi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Editorial Assistant

Tiya Agustina, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Faridhatun Nikmah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Section Editor

Muhammad Husin Al Fatah, IAIN Surakarta
Muntaha, IAIN Surakarta
DwiPujiHastuti, IAIN Surakarta
KhasanUbaidillah, IAIN Surakarta

Reviewer

Mirjam Luecking, The Hebrew University of Jerusalem;
Hendy Yuniarto, Beijing Waiguoyu Daxue;
Sangidu, Universitas Gadjah Mada;
Bagus Riyono, Universitas Gadjah Mada;
Yunus Sulistyono, Universitas Muhammadiyah Surakarta;
Koeswinarno, Balai Litbang Agama, Semarang;
Zainul Abbas, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Alamat Redaksi:

LPPM, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Jl. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168
Phone: +6221-781516, Fax: +62271-782774
Email: jurnal.shahih@gmail.com
Website: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih>

Shahih

Journal of Islamicate Multidisciplinary

Daftar Isi

Ethical Conduct Towards Students Implied in Surah Al-Kahf (18:60-82) (A Study of Quraish Shihab's Tafsir Al-Misbah) <i>Hakiman, Noor Alwiyah, Bayu Iskandar</i>	1
TikTok and Hijab: Questioning Islamic Values in Digital Sphere <i>Riza Adrian Soedardi</i>	16
A Study on Moslem Behavior Toward Khutbat Al-Jum'a <i>Barotun Mabaroh</i>	24
Studi Islam untuk Kemanusiaan: Pendekatan Sosiologis <i>Miftahuddin</i>	35
Sengketa Harta Waris: Tinjauan Perbandingan Hukum Waris Berdasarkan Naskah <i>Hukum Waris</i> <i>Nurfitri Okinawa</i>	45
Remoderasi Islam Melalui Reinterpretasi Al-Qur'an <i>Agus Wedi</i>	58



Remoderasi Islam Melalui Reinterpretasi Al-Qur'an

Agus Wedi

Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Wediagus6869@gmail.com

Abstract

This article seeks to narrate the views and attitudes of Islamic religious extremist groups and tries to offer solutions by reinterpreting the verses of the Al-Qur'an which are used as their source of authority to moderate and reinforce Islamic religious attitudes in Indonesia. The focus of this article is tracing the verses of the Qur'an used by extremist groups in Indonesia. How is the discourse of the teachings of extremism groups and what verses are used? How does this affect the dynamics of the Islamic religion in Indonesia? Researchers used the literature review method by reading the literature relevant to this research. This paper argues that extremism groups internalize their Quranic verses as very textual and contain errors. The verses of the Al-Qur'an have explained that it does not teach conservatism and terrorism in expressing Islam. The Al-Qur'an and Islam even teach inclusive religious practices, pluralism, peace, and religious moderation.

Abstrak

Artikel ini berusaha menarasikan pandangan dan sikap kelompok ekstremis keagamaan Islam serta mencoba menawarkan solusi dengan cara reinterpretasi ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sumber otoritas mereka agar dapat memoderasikan dan memperteguh ajaran-sikap keberagamaan Islam di Indonesia. Fokus artikel ini adalah pelacakan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan kelompok-kelompok ekstremis di Indonesia. Bagaimana pewacanaan ajaran kelompok ekstremisme dan apa saja ayat-ayat yang digunakan? Bagaimana pengaruhnya dalam dinamika keagamaan Islam di Indonesia? Peneliti menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan membaca literatur yang relevan dengan riset ini. Tulisan ini berargumen bahwa kelompok ekstremisme dalam menginternalisasikan ayat-ayat Al-Qurannya sangat tekstual dan mengandung kesalahan. Ayat-ayat Al-Qur'an sebenarnya telah menjelaskan bahwa tidak mengajarkan konservatisme, dan terorisme dalam mengekspresikan agama Islam. Al-Qur'an dan Islam bahkan mengajarkan praktik keagamaan yang inklusif, pluralisme, perdamaian, dan moderasi beragama.

Keywords: extremism; moderation; reinterpretation

Pendahuluan

Kontestasi kelompok-kelompok ekstrem (*ghulluww*) dalam mengartikulasikan ajaran Islam menyebabkan dampak luas. Tidak hanya memicu perdebatan diantara pakar-pakar muslim sendiri untuk menganalisa bagaimana penyebabnya atau solusinya, melainkan juga kalangan ilmuan non-Muslim (Amtrong, 2011). Hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok ekstremisme agama terkadang memicu aksi-aksi intoleran dan kekerasan, baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan (Wijaya, 2018, pp. 166-169).

Fenomena ini di beberapa sisi menjadi identifikasi yang khas dan disisi lain dapat melahirkan teoritasi, bahkan tantangan (Maftuh, 2004, pp. 4-5). Sebagaimana yang di kelompokkan oleh Muchlis M. Hanafi, bahwa tantangan keislaman saat ini dibagi menjadi dua: *Pertama*, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut bahkan dengan menggunakan kekerasan. *Kedua*, bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran yang negatif yang berasal dari budaya-peradaban lain. Mereka mengutip teks-teks agama (Al-Quran dan Hadis serta *turats*) sebagai landasan pemikiran tetapi memahaminya secara tekstual dan terlepas dalam konteks sejarahnya, sehingga juga terjerembab pada nalar dan sikap kekerasan (Hanafi, 2013, p. 2) dan (Syariati, 1982, p. 113).

Sikap-sikap ekstrem muncul disebabkan dari berlebihan dalam beragama (Shihab, 2019, p. 111). Dalam memahami teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) terlalu tekstual atau theosentris yang terlalu membela kepentingan Tuhan ketimbang antroposentris yang membela kepentingan manusia (Mustaqim, 2004, p. 11). Sehingga, mereka terjebak kedalam "nalar kekerasan" (Syariati, 1982, p. 167), atau "agamisasi kekerasan" yakni, kekerasan yang dijustifikasi dengan menggunakan agama dan Tuhan, baik kekerasan wacana maupun kekerasan fisik (Wijaya, 2018, pp. 169).

Padahal, menurut para mufassir, Al-Qur'an sebagai kitab *shalihlikulli zaman wa makan*, yang sudut sisinya memancarkan cahaya yang berbeda-beda, menuntut kreativitas penafsir dalam melakukan pembaharuan pemahaman agama untuk menghadapi berbagai macam tantangan, perubahan, problematika, melalui dengan cara-cara ijtihad baru. Ia butuh keselarasan rasional dan pemahaman keagamaan demi mendapatkan sebuah kedinamisan keagamaan terhadap masalah-masalah tertentu (Sorous, 2000, p. 186).

Sebagaimana dalam konteks Islam sendiri, sebenarnya telah mengajarkan sikap moderasi. Karena Islam sendiri ialah moderasi. Semua ajarannya bercirikan moderasi, dengan demikian itu penganutnya juga perlu bersikap moderat (Shihab, 2019, p. 35). Moderasi dalam artian pandangan dan keyakinan, moderat dalam keterikatannya. Tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri.

Ajaran nilai-nilai moderasi itu telah terkandung jelas dalam ayat berikut.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ

عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَىٰ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

“Demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umatatanwasathan. Agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia” (QS. Al-Baqarah, 143).

Ayat di atas, secara eksplisit memaparkan bahwa Allah sesungguhnya telah menyuruh kepada umat Islam agar bersikap moderasi, lemah lembut, seimbang, baik, dan adil kepada semua orang, baik dalam mengambil keputusan atau dalam perilaku agama. Maka dari itu, berdasarkan ayat di atas, penulis tertarik untuk mendedah isi kandungan ayat tersebut dan dengan ayat-ayat lain, seperti , al-Imran (3):110 dan QS al-Maidah (5): 44,45,47, 50, dan QS Hud (11): 118, QS al-Baqarah (2): 148, 256, al-Hujarat (49):13, yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi Islam yang ada di dalamnya serta bagaimana mengimplementasikannya.

Ketika dilihat dari turunannya, semua ayat yang berbicara tentang moderasi, Islam punya misi positif, yakni untuk memberikan keselamatan dalam bentuk pencerahan bagi alam semesta. Ini yang kemudian dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dalam misi penyebaran agama Islam lewat panduan irisan ayat-ayat Al-Qur’an yang turun dalam konteks-konteks tertentu.

Nabi Muhammad dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk Arab masa itu dengan cara-cara moderat. Ia tidak hanya bersikap moderat kepada kaum Muslim sendiri, melainkan kepada non-Muslim (Sayyid 2014, p.51) dan (An-Nabiry, 2008, p. 115). Mengingat pada zaman dahulu, keadaan umat sangat beragam dan kompleks, maka Nabi Muhammad dituntut untuk bersikap bijak, adil, dan moderat dalam mengejawantahkan pemahaman dakwah agama, politik, dan kebudayaan.

Misi Nabi Muhammad, dengan cara-carabijak itu mendapatkan keberhasilan yang gemilang. Puncaknya pada saat Nabi di Madinah dengan memproklamirkan Piagam Madinah. Nilai-nilai Piagam Madinah mengandung ajaran moderasi, seperti sikap toleran, keterbukaan, keadilan dalam kebijakan atau hukum, musyawarah, penghargaan, kemanusiaan dan masyarakat yang egaliter (Ridlwan, 2019, p. 104).

Dengan Piagam Madinah walaupun terdapat ragam suku dan agama dapat terjalin hubungan rukun dan baik. Masyarakat dapat membangun konsensus atas dasar kejujuran dan kebajikan, serta saling menjunjung tinggi persaudaraan satu sama lain, sebagaimana yang terkandung dalam perjanjian Piagam Madinah. Nabi dengan merangkul semua orang dengan

berlandaskan etika yang mulia dan ketakwaan kepada Allah, maka orang dapat menerimanya dengan suka hati. Dari situ, disebutlah masyarakat pada waktu itu dengan sebutan masyarakat madani, masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad selama sepuluh tahun di Madinah (Ridlwani, 2019, p. 104). Masyarakat yang mencerminkan ajaran moderasi.

Dengan demikian, cara-cara Nabi diadopsi oleh para sahabat, ulama di Makkah hingga ulama-ulama Nusantara, seperti para Walisongo (Rosidi, 2015, p. 484). Sebagaimana umat di Madinah, meski penghuni Nusantara sangat kompleks dan beragam, terdiri dari macam suku, ras, bahasa, warna kulit, profesi, kultur, politik, dan agama, tapi misi dakwah ulama mendapat kesuksesan dan berkeadaban.

Dalam konteks keagamaan, Walisongo menyebarkan Islam dengan cara damai, tidak memaksa pemeluk lain untuk masuk agama Islam. Fakta sejarahnya, selain ajarannya tidak jelimet, dan mudah dicerna, Walisongo menghargai budaya yang telah ada dan bahkan mengakomodasinya kedalam ajaran Islam, tanpa merubah identitasnya. Dengan sikap-sikap toleran itu masyarakat menjadi simpati untuk mengikuti ajarannya (Miftahuddin, 2010, p. 43-45).

Hal itu menjadi bukti bahwa Islam di Indonesia terdapat suatu sejarah yang berkeadaban, moderat, dan dinamis. Sebab, Islam megajarkan pentingnya kerukunan, toleransi, dan moderasi bukan dengan radikalisme, konservatisme dan ekstremisme. Fakta moderasi Islam di Indonesia ini dibentuk dari sejarah pergulatan tiga ormas besar seperti Persis, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sama-sama memperjuangkan moderasi Islam, baik dari segi ritual, budaya, pendidikan dan politik (Hamid, 2007).

Kendati hal tersebut seperti terejawantah dalam bunyi ayat dalam QS al-Baqarah (2): 148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّئُهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

“Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Maka demikian, dengan mengomparasikan ayat yang pertama dengan makna substansialnya ayat kedua, jelas bahwa umat Islam bukan hanya menerima adanya pluralitas dan perbedaan, tetapi juga harus toleran. Tuhan menciptakan manusia secara beragam dan keragaman tidak dimaksudkan agar masing-masing saling menghancurkan satu sama lain, akan tetapi agar manusia saling mengenal dan menghargai eksistensi masing-masing (*li ta' arufi*). Tuhan menghendaki makhluknya bukan hanya berbeda dalam realitas fisik, melainkan juga berbeda-beda dalam ide, gagasan, keyakinan, pergaulan, dan beragama sebagaimana disebutkan dalam beberapa firmanNya antara lain:

﴿١١٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Dan (tetapi) mereka senantiasa berbeda” (QS. Hud (11): 118).

﴿١٤٨﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja)” (QS. al-Maidah (5): 48).

Dengan demikian sangat jelas bahwa ketunggalan dalam berbagai hal termasuk dalam beragama dan berkeyakinan tidaklah dikehendaki Tuhan.

Pada ayat yag lain misalnya:

﴿٢٥٦﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama” (QS. al-Baqarah (2): 256).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa di samping tidak boleh ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk suatu agama atau pindah agama, orang juga boleh dibebaskan apabila memilih tidak ingin beragama. Sebab, jalan yang benar dan yang salah sudah dibentangkan Tuhan. Terserah kepada setiap orang untuk memilih antara dua jalan tersebut, tentu dengan segala konsekuensinya. Allah dengan sangat indah menjelaskan dalam salah satu ayatnya:

﴿١٧﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ ۗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَٰلِكَ

﴿١٧﴾ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan” (QS. al-Rad (13): 17).

Maka, menjadi penting diketahui bahwa jika Tuhan menghendaki manusia diciptakan berbeda-beda adalah logis dan amat bijaksana bahwa Dia juga memberikan perlindungan terhadap para pemeluk agama lain dan di tempat-tempat mereka menyembah.

Karena keyakinan agama adalah keyakinan yang tidak terlihat dan itu menjadi bagian yang paling personal, eksklusif, tersembunyi dari manusia. Sebab itu, tidak ada kekuatan lain selain kekuasaan Tuhan yang bisa memaksakan kehendak atau suatu keyakinan. Nabi Muhammad sekalipun tidak bisa memaksa siapa pun agar mengikuti ajarannya. “*lasta ‘alaihimbimushaithir*”, kamu, bukan orang yang bisa menguasai mereka (QS al-Ghasyiah (88): 22). “*Afa anta turikhual-nas hatta yakunu mukminin*”, apakah kamu hendak memaksa mereka sehingga mereka beriman” (QS Yunus (10): 99). Kendati, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Maka hanya Dia pula yang akan memutuskan apakah keyakinan masing-masing orang itu benar atau salah kelak di hari pertanggungjawaban di akhirat.

Allah menyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
 إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*” (QS. al-Hajj (17):(22).

Argumentasi di atas, sebenarnya sudah cukup untuk menjawab sikap dan ideologi ekstremisme. Tetapi kenyataannya, sejak bergulirnya orde baru di Indonesia, sejak pemahaman otoritas keislaman berkontestasi dengan otoritas konvensional, sekian lalu bahkan hari ini tetap saja pemahaman ekstrem selalu muncul. Organisasi-organisasi ekstremisme tumbuh berkembang. Ia mencari identitas beserta kepentingannya dan berkontestasi dengan organisasi moderat (Hasan, 2008), seperti Muhammadiyah (Qadir, 2015), dan Nahdlatul Ulama dalam konteks Indonesia (Fealy, 2009).

Sejumlah pernyataan tentang adanya radikalisme, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengklaim sudah mengantongi data-data pegawai negeri yang terpapar radikalisme. Kementerian Pertahanan menyatakan 23,4 persen mahasiswa terpapar radikalisme.

Berdasarkan sumber media Kompas (2019), terdapat sepuluh perguruan tinggi (PTN) sudah terpapar radikalisme. Diantaranya adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), UIN Jakarta, UIN Bandung, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya, Universitas Mataram, dan Universitas Airlangga. Di beberapa institut kementerian seperti TNI dan polisi juga terpapar radikalisme.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jendral Suhardi Alius menegaskan bahwa media *onlinedi* dijadikan sarana untuk menyebarkan paham radikal, merekrut, serta kaderisasi anggota kelompok teroris, dan media *online* dijadikan alat komunikasi mereka. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan, sepanjang 2018, hampir 500 situs web radikal diblokir. Ironisnya, “patah satu tumbuh seribu”, situs web baru mereka bermunculan. dan aksi-aksi teroris dan sikap ekstrem makin menguat. Maka pertanyaannya, bagaimana cara menangkal fenomena paham ekstremisme yang ditawarkan Islam dan solusi yang ditawarkan Al-Qur’an?

Ekstremisme dalam Wacana Keagamaan Islam

Masih tidak ada kesepakatan dalam pendefinisian istilah ekstrem (*tatharuf dan ghuluw*). Ada yang menyebutkan ekstremisme adalah sikap penyimpangan dari norma dan nilai-nilai umum serta adat istiadat yang dianut masyarakat, baik dengan menampilkan yang bertentangan dengannya maupun tidak. Tetapi, definisi ini dikritik oleh Quraish Shihab, karena cenderung meleagalkan pelecehan terhadap simbol-simbol agama bahkan Nabi dan tokoh-tokoh yang dihormati masyarakat meski diperbolehkan (Shihab, 2019, p. 109).

Berbeda dengan itu, pandangan ulama yang dikutip Quraish Shihab, ekstremisme adalah sikap terlarang, yakni sesuatu yang melampaui batas kewajaran atau *wasathiyah/pertengahan/moderasi*. Quraish mengutip atas ladsan ayat QS. al-Baqarah (2): 229. Allah melarang melampaui melainkan mendekatinya (QS. al-An’am (6): 151-152; al-Isra’ (17): 32-34. Dan segala sesuatu memiliki kadarnya sendiri QS. al-Furqan (25):2 dan ath-Thalaq (65):3, yakni ada waktu, tempat, dan ukurannya.

Demikian itu, yang menjadi penting adalah mengetahui paham ekstremisme dari segi agama. Karena, segala kemungkinan ekstremisme muncul tidak lepas dari persoalan agama, sebagaimana disebut di atas, karena minim akan pengetahuan agama, sejarah, konteks, dan cenderung tekstualis (Shihab, 2019, pp. 109-111). Bahkan seperti analisis Bassam Tibi, ekstremisme muncul sebagai landasan politis atau ideologi Islam transnasional (Tibi, 2016, p. 191).

Dalam konteks wacana keagamaan kelompok ekstremis garis keras mengklaim dirinya sebagai yang paling benar dan autentik dalam memegang dan menjalankan syariat Islam. Mereka melakukan *truth-claim* terhadap apa yang mereka yakini sebagai kebenaran yang harus diikuti oleh pihak lain. Sementara itu, mereka juga melakukan jihad Islamisme yang tidak sederhana. Dalam kaca mata Bassam Tibi adalah Sayyid Qutb dan Hasan al-Banna merupakan figur Islamis baru yang punya ide memperbaharui dunia melalui militansi yang memberikan konteks menyeluruh atas Islamisme dan wacana keekstreman dan kekerasan politik keagamaan (Tibi, 2016, p. 176).

Kendati konteks itu, mereka memandang dunia secara Manikean, hitam putih dan absolutis. Mereka merepresentasikan sikap diri sebagai pihak yang loyal terhadap perintah Tuhan dan mengupayakan kemurnian dalam seluruh lini dakwah mereka, karena pihak lain dianggap merepresentasikan para pembangkang perintah Tuhan. Tidak ada opsi lain untuk

mengubah dunia dan mendekatkan kepada Tuhan kecuali dengan jalan kekerasan. Mereka membentuk konfigurasi gerakan dan kecenderungannya adalah ingin menghancurkan pihak-pihak lain yang dipersepsikan sebagai acaman atau musuh Islam (Wijaya, 2018, p. xii).

Model dakwah dan penafsiran pada teks agama mereka mengunggulkan absolutisme keagamaan tanpa mau melihat dari ragam sisi lain, yaitu misalnya sisi antroposentris. Figur-figur seperti kelompok Salafi-Wahabi dan Islamis (al-Maududi dan Sayyid Qutb) sangat diterima oleh warga muslim Indonesia. Karena model-model keberagamaan mereka dianggap menjadi jalan tumpuan untuk meningkatkan ketakwaan dan akan memenangkan dari tantangan-tantangan internal Islam. Sepak terjang yang ditawarkan adalah ajaran yang diklaim murni dan paling baik untuk melayani Tuhan, meski cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Bahkan kelompok manusia dilihat dari objek nominal yang bersifat hitam putih, iman-kafir, dan Islam-non-Islam.

Noorhaidi Hasan mencatat bahwa paham dan ajaran-ajaran ekstremisme kian mewabah dikalangan pelajar dan mahasiswa serta akademisi. Ideologi radikal itu menyusup melalui buku-buku dan bacaan agama yang merujuk pada karya ideolog utama seperti Hasan al-Banna, Abul A'laal-Maududi, Sayyid Qutb, Taqiyal-Nabhani, Ali Syariati, 'Abd al-Aziz bin Baz, Muhammad Salih al-Uthaimin dan Sayyid Qutb. Menurut Hasan, mereka ini terobsesi ingin mendirikan negara Islam dan masyarakat ideal tanpa kelas (Hasan, 2008).

Literatur-literatur tersebut tersebar dan menjadi bacaan dikalangan LDK, Rohis, gerakan organisasi Islam, partai politik, dan organisasi pendukung lainnya, sehingga buku-buku itu bukan saja menawarkan gagasan ideologi tetapi juga mengklaim identitas dan otentisitas dalam beragama. Mereka menganggap bahwa rujukan terhadap sumber-sumber utama agama yang dimiliki itu dianggap sah hingga puncaknya, adalah mereka membangun garis demarkasi yaitu bid'ah, syirik, kafir, dan oleh sebab itu layak dibunuh atau diperangi (Hasan, 2008).

Sebagai bukti praktik ekstremisme di Indonesia, ada nama Ivan Armadi Hasugin (18) pelaku rencana peledakan bom di Gereja Santo Joseph, Medan (Hidayat, 2016), Sultan Ahimzyah (22) penyerangan terhadap polisi di Tangerang (Yunita, 2016), dan Haft Saiful Rasul, bocah usia 13 tahun asal Bogor harus tewas saat perang di Suriah dalam memperjuangkan tegaknya Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) (Witjaksono, 2017). Bahkan beberapa bulan lalu pasarean sesepuh masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Curug Goong, Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan disegel oleh kelompok ekstremis yang menganggap mereka adalah sesat. Serta pondok pesantren waria Al-Fattah di Yogyakarta sering digruduk kelompok ekstremis yang mengatasnamakan agama (Sa'dan, 2020).

Praktik diskriminatif terhadap mereka, kelompok minoritas (LGBT, difabel, komunitas adat, penghayat, Syi'ah, Ahmadiyah, Lia Edan, dan Gafatar atau yang berbeda pandangan-keyakinan) menunjukkan sikap ekstremis yang sangat mengakar. Bahkan bisa dibilang berlangsung secara terstruktur, sistematis, masif kalau pembaca mengacu pada rekaman undang-undang No. 1/PNPS/1965 (Burhani, 2020). Undang-undang yang berisi pembedaan antara yang disebut agama dan kepercayaan dan menjelaskan bahwa hanya tiga katagori agama yang diakui. Pertama, enam agama yang diakui. Kedua, kelompok yang dibiarkan adanya, seperti Baha'i, Sikh, dan Yahudi. Ketiga, kelompok penghayat kepercayaan. Bisa dilihat undang-

undang itu tak mengakomodasi hak-hak kelompok penghayat (baik pengakuan maupun perlindungan sebagaimana digariskan UUD 1945) dan dua kelompok agama minoritas yang ada di masyarakat, seperti Syiah dan Ahmadiyah, serta mereka yang disebut sebagai *new religious movement*, Lia Edan dan Gafatar .

Hak-hak sipil mereka sebagai warga negara, dari pengurusan akta kawin, akta lahir, KTP, KK, akses pendidikan, tempat ibadah, bahkan hingga penguburan jenazah, dinafikan. Akibat diskrimansi atau peminggiran dari struktur negara dan komunitas mayoritas ini, sejak 1949 hingga 1992, terdapat 517 aliran kepercayaan yang mati di seluruh Indonesia (Wedi, 2020).

Anarkisme atas nama agama seperti FPI tidak berdiri sendiri. Ada faktor-faktor lain yang membuat kekerasan atas nama agama dan mayoritas menjadi mudah terwujud dan bahkan meningkat. Salah satu faktornya adalah lemahnya penegakan hukum di Tanah Air dalam sinergitas orientasi pada kebebasan masyarakat. Menurut Azra eksplosif kebebasan tidak disertai dengan peningkatan kapasitas aparat kepolisian untuk menjamin tegaknya penghormatan kepada hukum, ketertiban, dan keadaban secara tegas, kontinu, dan konsisten. Ini juga dampak dari disorientasi, fragmentasi dan kontestasi politik di kalangan pejabat tinggi yang tak jarang mengirim pesan keliru kepada publik luas. Mereka cenderung lebih bersikap akomodatif dan kompromistis terhadap ormas anarkis. Sikap seperti ini pada gilirannya membuatnya kelompok ekstremis merasa seolah terbenarkan dan memiliki kekebalan di depan hukum (Azra & Azyumardi, 2020, p. 147).

Penting dicatat yang menjadi sasaran gerakan mereka adalah kampus, pesantren dan masjid. Masjid-masjid seperti Masjid Salman ITB, IPB dan LIPIA telah menjadi sarang karena disusupi melalui cara kaderisasi dengan pola sistem, *ta'aruf*, *takwin*, dan *tanfiz*. Bahkan mereka menguasai masjid-masjid dan musala NU dan Muhammadiyah (Wahid, 2009). Pen-jajakan model-model dakwahnya bercorak skriptualis. Bagi Aksin Wijaya, model Islam skriptualis berwatak purifikatif-fundamentalis. Dikatakan purifikatif karena mereka hendak menghapus apa yang mereka sebut dengan bid'ah, khurafat dan takhayul dalam Islam. Dikatakan fundamentalis karena mereka menggunakan cara-cara yang kaku dan kekerasan dalam mendakwakan ajarannya, baik dalam bentuk kekerasan wacana, seperti memberi label "sesat" pihak lain, maupun kekerasan fisik, seperti menghancurkan masjid-masjid dan sekolah-sekolah yang berbeda paham atau keyakinan, seperti Ahmadiyah, Salamullah, dan al-Qiyadah Islamiyah. Bahkan NU dan Muhammadiyah juga dituduh "kafir" karena warganya menerima Pancasila sebagai dasar negara yang bagi mereka dituduh menyembah berhala, thaguhut dan jahiliah (Wijaya, 2018, pp. 184-185).

Akar penyebarannya di masyarakat luas di Indonesia dimulai oleh DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia). Menurut Imdatun Rahmat, peran DDII ini, telah menjadi lembaga resmi yang mengorganisasi pengiriman mahasiswa ke Timur Tengah melalui *Rabithah 'Alam Islami* yang disponsori oleh Arab Saudi. Dengan begitu, lulusannya juga terbukti membawa ajaran-ajaran seperti di Timur Tengah, yakni dakwah salafi (Wahabi) ke Indonesia. Kedua, DDII ini, telah menjadi penggagas awal atau mediator berdirinya LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab). Ketiga, meletakkan landasan dan gagasan dakwah kampus

yang berpusat di Masjid Salman ITB. Menurut Aksin Wijaya, gerakan ini yang kemudian menjadi embrio munculnya gerakan tarbiyah (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia dan gerakan Salafi di Indonesia (Wijaya, 2018, pp.183-184). Keempat, DDII juga menjadi sponsor penerjemahan karya-karya gerakan revivalis Timur Tengah seperti karya Hasan al-Banna, al-Maududi, Sayyid Qutb, dan lainnya (Rahmat, 2009, p. 83). Karya-karya ini begitu masyhur dan berdampak besar bagi ekstremitas keagamaan di Indonesia.

Dengan banyaknya karya-karya berindikasi “keras/eksklusif” yang dilahap oleh publik luas (mahasiswa, pendakwah, ormas, masyarakat), maka akan memberikan pengaruh pada pikiran dan tindakan yaitu terjadi luapan sikap-sikap kekerasan. Terbukti pada 2019, aksi bom bunuh diri dilakukan di RMN (24) di Markas Poltabes Medan. Pembawa bom tewas dan enam luka-luka. Bahkan menurut catatan Kompas (15/11/2019) sejak Mei 2018 sampai 13 November 2019, ada lima kasus aksi terorisme yang melibatkan mahasiswa dan ikatan keluarga dan persaudaraan. Menurut Azra, melalui ikatan ini, jaringan atau kelompok terorisme menjadi solid dalam melakukan tindakan dan “amaliah” aksi bom bunuh diri (Azra & Azyumardi, 2020, p. 126).

Bahkan antara Januari-Mei 2019 ada sekitar 68 teroris ditangkap Densus 88. Kemudian penangkapan terus berlangsung di beberapa tempat di Tanah Air yang berpuncak setelah penusukan Menko Polhukam Wiranto (Hardiyanto, 2019), dengan tidak kurang dari 40 tersangka teroris ditangkap. Bagi Azra, fenomena itu jelas akibat kekalahan ISIS (atau IS, *Islamic State*, atau Dakwah Islamiyah) di wilayah Suriah dan Irak dalam beberapa tahun terakhir yang seolah berdampak pada perkembangan dan dinamika terorisme di Indonesia. Meski pemimpin IS, Abu Bakar al-Baghdadi dilaporkan tewas (Saputra, 2019), tapi penggantinya sudah dimaklumkan, yaitu Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraisi. Walhasil, IS dan gerakan kelompok ekstrem di Indonesia akan terus beratahan. Lagi pula, sumpah setia mereka yang terekrut belakangan tidak lewat pertemuan langsung. Akan tetapi lewat media sosial (*online*). Menurut Densus 88 Antiteror, sekitar 90 persen tersangka terorisme anggota Jamaah Ansharud Dawlah (JAD) melakukan baiat kepada IS melalui jaringan media sosial daring. Oleh sebab itu, gelombang dan tahapan-tahapan upaya penanggulangan terorisme dan paham ekstrem di Indonesia masih jauh dari selesai.

Oleh karena itu, perkembangan paham ekstremisme harus diwaspadai supaya tidak semakin marak. Semua pihak, pemerintah, aparat kepolisian, warga, kelompok masyarakat, ormas, dan *civil society*, harus bahu membahu menanggulangi ideologi dan praksis ekstremisme-terorisme. Tetapi untuk menangkal ekstremisme tersebut, maka diperlukan sebuah upaya penyadaran serta pemahaman yang dijadikan sumber pedoman mereka yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber rujukan utama agama Islam dan ajaran agama yang sesungguhnya. Bukan hanya itu, negara perlu mendorong kesejahteraan rakyatnya, baik dari sisi ekonomi, politik, dan budaya. Sebab faktor terjadinya ekstremisme bukan hanya karena faktor ideologi tunggal agama, tetapi karena mereka kecewa terhadap penyelenggara negara demokrasi ini, kemiskinan tambah akut, korupsi yang merajalela, adalah faktor pendorong mereka memilih “jalan lain” yang dianggap bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik (Kompas, 2018).

Ekstremisme cenderung tertutup dan tidak segan menerima perbedaan. Mereka tidak percaya lagi pada keputusan negara maupun organisasi-organisasi besar Islam sekalipun. Boleh jadi mereka hanya percaya pada Hukum Tuhan dan syariat Islamiyyah saja yang harus diikuti dan ditaati. Bahkan mereka, seperti kelompok neo-khawarij yang diprakarsai Abdullah Sunata di Indonesia, para pemimpin negara menurut mereka telah murtad dan kafir karena tidak lagi menjalankan kedaulatan (*hakimiyyah*) Tuhan. Dalam pandangan neo-khawarij apabila ada pemimpin yang murtad harus diperangi dengan cara apapun (Azra & Azyumardi, 2020, p. 135).

Konskuensi pandangan neo-khawarij ini adalah bahwa hukum Tuhan wajib ditegakkan dengan cara apapun termasuk dengan jalan kekerasan. Argumen yang digunakan adalah firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah adalah orang kafir, zalim, dan fasik (baca: QS al-Maidah [5]: 44, 45, 47). Juga firman Allah yang menyatakan: “Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin” (QS al-Maidah [5]: 50).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut, mereka meyakini bahwa tidak boleh menerima keyakinan dan pikiran lain kecuali keyakinan dan pemikiran Islam. Dengan begitu, menurut mereka, perbedaan, moderasi, pluralisme adalah ide yang terlarang dalam Islam. Para pengusung dan pendukung ketiga ide tersebut juga harus dilawan.

Membaca argumentasi kelompok ekstremisme di atas, tampak jelas bahwa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dan mendalam dan luas untuk bisa memahami sumber-sumber otoritatif Islam, Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Pembacaan atas teks-teks keagamaan tampak sangat dangkal, partikulatif, akektik, dan harfiah, tetapi berani membuat generalisasi atasnya. Sehingga argumentasi mereka sangat kering dan konservatif.

Pola pembacaan teks seperti di atas, bagaimanapun, telah mereduksi Ilmu Tuhan yang Maha Tak Terbatas. Klaim kebenaran atas pemahaman yang literal, tunggal, dan bahkan memfinalkan sambil menyalahkan pemahaman pihak lain adalah bentuk keekstreman yang nyata yang dilandasi oleh emosi berlebih, sekaligus kekeliruan besar terhadap teks-teks suci Islam (Ghazali, 2009, p. 289). Al-Qur’an mengkritik golongan itu sebagai orang-orang yang tertutup pikiran dan hatinya (QS Muhammad [47]: 24).

Padahal Islam sendiri tidak mengajarkan hal demikian. Islam sangat mengajarkan sikap keterbukaan, dialog, dan toleran kepada sesama umat manusia. Sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam ayat:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujarat: 13).

Ayat di atas mengisaratkan bahwa Tuhan sedari awal sudah menciptakan pluralitas semesta: manusia, suku, bangsa, dan budaya. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk menerima pluralitas dan perbedaan tetapi jangan melampaui batas. Karena di sisi Tuhan bukan karena tinggi rendahnya perbedaan misalnya tahta atau warna kulit, kepintaran atau kebodohan, melainkan oleh kadarnya ketakwaan (Ays'ari, 2002, p. 198). Hal itulah yang menjadi pijakan bahwa sesama manusia tidak memperbolehkan membangun generalisasi secara matematis dari perspektif tinggi rendah, atau baik buruk.

Tidak bisa dipungkiri bahwa lini kehidupan masyarakat akan sempurna, tetapi Islam mengajarkan ketidaksempurnaan itu bukanlah sebagai ajang berkonflik. Islam melihat keterbatasan harus disikapi dengan arif dan kebijaksanaan serta sikap-sikap moderasi (Ays'ari, 2002, p. 111).

Dalam ayat lain, Allah menjelaskan:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ط

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

حُبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (QS. al-Imran, 159).

Ayat di atas secara eksplisit menyuruh kepada umat Islam agar bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Ini menjadi landasan dan jawaban bahwa esensi ajaran Islam dan gagasannya penuh dengan kasih sayang, logis, terbuka, adil, dan memberi kesempatan bagi mereka yang berbeda haluan dengan kita. Dengan demikian, sebagai penganut Islam sendiri, seyogyanya juga bersikap kasih sayang dan moderat (Shihab, 2018, pp. 173-175). Sebab, dengan sikap moderat, kebatilan dan sikap ekstremisme bisa ditanggihkan. Dan karena itulah pula, Allah melarang mencaci maki sesembahan pemeluk agama lain (QS al-An'am [6]: 108).

Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, Islam berpandangan bahwa tidak semua harus di khususkan kepada akhirat, melainkan juga dunia. Tetapi, akhirat ditentukan oleh iman dan amal saleh pada kehidupan dunia. Manusia tidak boleh tenggelam pada materealisme, tidak juga membumbung tinggi dalam spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit,

kaknya harus tetap berpijak di bumi. Islam mengajari umatnya agar meraih duniawi, tetapi dengan nilai-nilai samawi. Artinya, dunia dan akhirat dipandang sebagai satu kesatuan untuk meraih dunia dan akhirat (Shihab, 2018, p. 109). Itulah yang dimaknai moderasi dalam kehidupan manusia.

Moderasi juga harus bersikap adil. Karena tanpa keadilan moderasi menjadi tidak bermakna. Moderasi harus menyeimbangkan segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Moderasi yang menjadi ciri ajaran Islam adalah menyeimbangkan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan baru, akal dan naqal (teks keagamaan), agama dan ilmu, modernitas dan tradisi (Shihab, 2019, p. 43).

Sebagaimana pertarungan antara paham fatalisme (menganggap Tuhan pengatur segalanya) dan *freewill* (manusia bebas menentukan seluruhnya), paham moderasi menganggap kemahakuasaan Allah dan kemutlakan-Nya tidak mencabut kehendak dan upaya manusia. Sebab, manusia diberi “kemampuan” untuk memilih dan berusaha (Shihab, 2019, pp. 51-52).

Dalam aspek hukum, misalnya hukum potong tangan bagi pencuri, tidak serta merta dijatuhkan pada semua pencuri. Harus dilihat konteksnya, masa paceklik-krisis atau normal, barang curian hingga kepemilikan. Misalnya, pekerja yang mencuri karena tidak mendapat haknya yang layak maka hukuman potong tangan tidak otomatis dijatuhkan kepadanya. Jika hukuman bermaksud merealisasikan esensinya yaitu membikin efek jera, maka sebagai implikasinya harus memilih atau melakukan ijtihad kreatif, mencari hukuman diluar potong tangan tersebut. Misalnya, dengan memenjarakan dalam rangka menutup peluang bagi pencuri dari kemungkinan mencuri lagi, semberi memberikan edukasi dan penyadaran diri agar tidak mengulangi lagi. Itulah sikap moderasi

Dari aspek syariat ibadah, Allah memberikan gambaran kepada manusia lewat Rasul-Nya. Yang pada prinsipnya, dalam konteks apa pun, Allah tidak menjadikan sedikit kesulitan bagi manusia.

Sebagaimana dalam ayat:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (QS. al-Baqarah [2]: 185).

Pada ayat lain:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS. al-Haj [22]: 78).

Dilihat dari ayat di atas, ketentuan Ilahi menghasilkan kemudahan dan moderasi, sekaligus melahirkan larangan menambah-nambah ibadah murni dan memberatkan diri dengan memilih yang berat dan sulit jika ada pilihan yang memudahkan. “Nabi diperhadapkan dengan dua pilihan kecuali memilih yang muda selama itu bukan dosa.” Demikian Sayyidah Aisyah r.a(H.R Muslim). Garis besarnya adalah, semua ketetapan agama diperintahkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang sebenar-benarnya.

Juga, keadilan harus ditegakkan bagi siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda. Sebab, dengan bahasa persuasif Tuhan mengatakan: “Tidak ada salahnya kalian bersikap adil dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak menyerangmu karena alasan agama dan tidak mengusirmu dari tempat tingalmu” (baca QS. al-Mumtahanah [6]: 8).

Keadilan adalah sandingan dan menjadi pilar dalam moderasi, dan oleh sebab itu harus ditegakkan. Bahkan kesejahteraan suatu bangsa hanya bisa terwujud manakala keadilan dan kezaliman (keekstreman) dihapuskan. Identitas agama apa pun, tidak dapat menjamin kebahagiaan suatu bangsa jika ditegakkan atas dasar tiranik (*zhulm*). Tuhan menuturkan, “Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan bangsa-bangsa secara zalim manakala penduduknya berbuat kebaikan” (QS Hud [11]:117).

Bahkan Fakhr-al-Din al-Razi (Jilid IX Juz XVIII, p. 61) mengomentari ayat ini:

“Tuhan tidak akan membinasakan penduduk suatu negeri hanya semata-mata karena musrik, sepanjang mereka bekerjasama untuk kebaikan. Pendeknya, murka Tuhan tidak diturunkan hanya semata-mata karena penduduknya musrik atau kafir, akan tetapi murka itu turun apabila mereka melakukan keburukan, menyakiti dan berbuat tirani.”

Dan tafsir yang sama juga dikemukakan oleh ahli tafsir terkemuka, al-Qurtubi. Ia mengatakan: Tuhan tidak akan menghancurkan suatu bangsa hanya karena ia kafir, kecuali mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang merusak, sebagaimana kaum Nabi Syu'aib yang punya kebiasaan mengurangi takaran dan timbangan atau korupsi” (Al-Qurthubi, 1993, Jilid V, Juz IX, p. 76).

Uraian diatas menunjukkan bahwa, moderasi memperoleh apresiasi tinggi sekaligus merupakan suatu yang *geuene* dalam Islam. Oleh karena itu, setiap pikiran, ide, gagasan, aturan, dan tradisi apa pun yang tidak dapat diwujudkan oleh prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata, merupakan wujud manusia dalam memahami teks-teks agama.

Remoderasi Islam dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an banyak mengajak manusia untuk melakukan kemajuan dengan landasan kebaikan. Begitu juga Islam sebagai agama moderasi mengajak umatnya untuk selalu berbuat baik dan melakukan amal saleh. Artinya, umat Islam yang beriman, tidak diperbolehkan mengedepankan sikap kekufuran, kejahatan dan keekstreman. Tercatat, nabi dan Al-Qur'an sebagaimana disebut di atas telah mencontohkan sikap-sikap yang moderat.

Praktik sosial keagamaan dengan cara-cara moderat seperti itu, selamanya pemeluk agama tidak akan terseret pada perilaku ekstremisme dan melenceng dari kebenaran. Maka dengan memahami ayat-ayat secara mendalam dan kontekstual, bukan hanya mendapatkan pemahaman ajaran Islam yang banyak, tetapi juga sikap-sikap keekstreman pun akan dapat tertanggalkan.

Sebagaimana banyak pendapat, ideologi radikal dan teroristik tidak bisa dihadapi hanya dengan wacana, atau bahkan dalam tindakan represif aparat sekalipun. Ideologi semacam itu harus dihadapi dengan kritik ideologi atau meminjam istilah Azyumardi Azra, dengan kontra ideologi dan perspektif keagamaan keindonesiaan yang utuh (Azra & Azyumardi, 2020, p. 106).

Seperti catatan M. Quraish Shihab, Islam mengajarkan moderasi. Oleh karena itu, Islam harus menyeimbangkan segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya penyuaian diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi obyektif yang sedang dialami.

Sebab, moderasi yang menjadi ciri ajaran Islam adalah menyeimbangkan antara roh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang baru, akal dan *naqal* (teks keagamaan) agama dan ilmu serta modernitas dan tradisi.

Jadi, dalam konteks mencari jalan keluar yang moderat, umat Muslim harus menilik maksud dibalik teks keagamaan yang implisit, yang tak terucapkan, dan mencari apa yang sebenarnya tujuan signifikansi, ideal moral dalam perintah dan larangan keagamaan. Bukan menghakimi tanpa strategi, bahkan meniru cara-cara yang kejam.

Penegasan fakta terhadap moderasi Islam di tengah masyarakat bisa dilihat dari kiprah NU dan Muhammadiyah. Dua organisasi besar tersebut sudah lama melintang dalam memperjuangkan bentuk-bentuk dan praktik ajaran agama dan sosial di masyarakat, baik lewat institusi pendidikan, seperti kampus, pesantren dan ritus sosial lainnya. Oleh karena itu, dua organisasi besar tersebut memberikan signifikansi yang nyata bagi kehidupan publik luas di Indonesia. Maka tidak salah jika banyak orang menyebut mereka menjadikan sebagai percontohan moderasi bagi dunia Islam di Indonesia bahkan dunia.

NU misalnya, dengan aqidah *Ahlussunnah waljama'ah* (Aswaja) selalu memberikan ciri watak moderat (*tawassuth*), bersikap adil (*i'tidal*), bersikap seimbang (*tawazun*) sehingga mereka tidak bercirikan praktik dan pemikiran yang ekstrem (*tatharruf*) yang dapat melahirkan penyimpangan dan kekerasan dari ajaran Islam. Dalam pemikiran keagamaan, NU mengembangkan moderasi (jalan tengah) antara penggunaan wahyu (*naqliyah*) dan rasio (*'aqliyah*) sehingga dimungkinkan dapat mengakomodatif terhadap perubahan-perubahan dinamika doktrin-doktrin dogmatis yang terjadi di tengah masyarakat. Di samping itu, warga NU memiliki sikap-sikap yang lebih toleran terhadap tradisi. Bagi warga NU, mempertahankan tradisi memiliki makna penting dalam keagamaan. (Miftahuddin, 2010, p. 51). Tradisi-tradisi yang hidup di Masyarakat tidak dihapus seluruhnya, juga tidak diterima seluruhnya, tetapi dimodifikasi dan diambil nilai-nilai positifnya terhadap keagamaan dan kehidupan sosial (Dhofier, 1994, pp. 63-64). Misalnya seperti tahlilan dan ritual ziarah kubur

dan asta-asta para ulama dan Raja.

Model keberagamaan NU merupakan pengembangan dari cara-cara persuasif Wali-songo dalam mendakwahkan ajaran Islam yang kini disebut dengan ikon baru bernama Islam Nusantara. Islam Nusantara sebagai ajaran keislaman dalam bingkai wadah kenusantaraan. Islam Nusantara adalah kemasan baru Aswaja, mengganti bentuk tetapi tidak mengubah isi (Syeirazi, 1996, p. 216). Misalnya syahadatain tidak boleh ditambah atau dikurangi termasuk salat lima waktu. Tetapi dari segi pakaian, jika orang Arab yang dianggap sumbernya Islam, jika mau salat memakai jubah (*jalabiyah*) dan sorban (*imamah*), orang Indonesia boleh memakai batik, sarung dan kopyah. Jika orang Arab zakat fitrah memakai kurma dan gandum, orang Indonesia pakai beras dan jagung. Kalau Nabi ke Mekkah pakai onta, orang Indonesia kini memaki pesawat, kapal atau bus.

Lokalitas dalam keberagamaan menjadi penting bagi NU. Karena hal demikian sangat cocok sama budaya masyarakat yang telah mengakar luas di Indonesia. NU mengubah *Islametan* yang kemudian ditransformasi menjadi tahlilan. Bagi Syeirazi, hal itu tidaklah bertentangan dalam Islam. Meski Nabi orang Arab, Islam tidak identik dengan Arab dan Arabisasi tidak sama dengan Islamisasi. Islam Nusantara mendukung pengalaman Islam dan ekspresi lokal karena dapat dijadikan alat mengatualisasikan ajaran Islam yang ramah dan harmonis. Pentingnya *'urf* (tradisi) diakui fuqaha sebagai elemen bagi penetapan hukum. Kaidahnya, "adat jadi pedoman hukum". Hukum berusaha sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Kendati adat Arab berbeda dengan budaya Indonesia, maka hukumnya tidak boleh sama (Syeirazi, 1996, p. 234).

Sementara itu, Muhammadiyah dengan inspirasi ide-ide pembaharuan Syaikh Muhammad Abduh, yang dijadikan tumpuan oleh K. H. Ahmad Dahlan, bertujuan untuk mengadaptasi ajaran-ajaran Islam yang murni ke dalam dunia modern Indonesia. Melalui pendekatan pendidikan dan transformasi budaya, karakter warga Muhammadiyah terlihat sangat moderat. Contoh yang paling menarik adalah ketika warga Muhammadiyah dikenal toleran terhadap kaum misionaris Kristen.

Di lembar perjalanan warga Muhammadiyah juga sangat produktif dan kreatif harmonis kebersamai kelompok masyarakat. Melalui gerakan kemasyarakatannya, warga Muhammadiyah dapat mengangkat citra dan kehidupan masyarakat lebih sejahtera dan bisa membendung gelombang radikalisme. Bahkan sekalipun sering berbeda tafsir dengan NU, mereka bisa saling membangun dialog dengan tujuan komitmen memoderasikan agama. Dengan demikian, warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang mempunyai agenda yang sama yakni mengkampanyekan Islam moderat selalu berupaya membangun kesaling-pahaman antara mereka. Apalagi akhir-akhir ini, gerak warga Muhammadiyah menginginkan kaum minoritas punya pembelaan dan karena itu aliansi, intelektual warga Muhammadiyah membangun jejaring untuk menemani kaum minoritas yang tertindas. Bagi Muhammadiyah, pengakuan pluralisme agama adalah menjanjikan kemaslahatan bersama dalam komunitas sosial dan publik. Dalam prosesnya, komunitas agama dan politik harus mengembangkan cara pandang yang humanis, autentik, dan adil terhadap perbedaan apalagi kaum minoritas (Ahmad, 2020).

Jika sudah melalui cara-cara itu dan mempertimbangkan moderasinya, Islam bukan hanya mencegah melainkan ada upaya kreatif menciptakan kemakmuran dan keadilan. Maka dengan sikap moderasi, Islam bukan cuma bisa protektif, tapi juga produktif dan bahkan developmental (Wedi, 2020, p. 22). Dengan demikian, dalam menerapkan ritual keagamaan, kenegaraan dan wawasan keislaman dibutuhkan pemahaman, pengetahuan yang mendalam, luas, dan menyeluruh tentang teks-teks keagamaan dan syariat agama. Termasuk kondisi objektif yang dihadapi, sekaligus cara dan kadar penerapannya yang pas, moderat, tegas dan adil. Akhirnya kemudian, tujuan Islam tercapai dengan baik dan bisa menerangi segala gulita dalam kehidupan umat.

Kesimpulan

Pembacaan keagamaan yang teosentris dan eksklusif menyebabkan paham sikap atau aliran-aliran ekstremisme. Masing-masing aliran tersebut membawa pemahaman ekstremnya ke ranah kehidupan riil sehari-hari sehingga menyebabkan teror dan perilaku konservatif. Ayat-ayat yang dijadikan sumber rujukannya ditafsirkan menurut pesan dan kegoisannya masing-masing dalam praktik tujuan-tujuan dan dalam menjalankan agama. Padahal ayat-ayat dalam Al-Quran jika dipahami secara mendalam, utuh, tidak ada yang mengajak kepada jalan kekerasan atas nama agama. Jika ayat beredekasi “keras” ditafsirkan tanpa epistem yang jelas bahkan tanpa konteks historis dan *asbabun nuzul*, maka Islam akan menjadi agama teror dan perang sebagaimana dipraktikkan ISIS dan Al-Qaeda.

Islam bukan agama yang diperjuangkan dengan cara-cara kekerasan dan instrumen paksa serta bukan anti agama lain. Meski Islam pernah berperang, tetapi perintah perang oleh Nabi bukan memaksa agar Islam dipeluk sebagai agama semua orang dan mendaku paling benar. Tapi karena Islam diperangi dan perintah perang ditujukan kepada pihak yang memerangi. Perang-perang yang diintruksikan pada zaman Nabi adalah respons wajar terhadap upaya membela diri tanpa melampaui batas-batas. Dalam kondisi perang Rasul selalu berusaha membatasi jatuhnya korban dan melarang keras membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan melarang merusak tempat ibadah dan lingkungan. Sebab Islam ditegakkan dengan hujah bukan dengan pedang.

Ayat-ayat Al-Quran secara tegas bahkan mengutuk ajaran kekerasan. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mengajarkan sikap-sikap moderasi, perdamaian, dan pluralisme dalam setiap menjalankan agamanya, termasuk memerintahkan adil kepada umat non-Muslim, serta mengusahakan perdamaian sebanyak mungkin. Ayat-ayat Al-Quran memerintahkan berlaku adil dan berbuat baik kepada semua makhluk Tuhan. Dalam Al-Quran ditegaskan siapa yang bisa menjaga dan melindungi kehidupan satu orang seakan telah memberi kehidupan pada seluruh umat manusia sebagaimana sebaliknya (QS. Al-Maidah: 05:32).

Tetapi masih banyak dinamika kegayutan lain yang belum terselesaikan. Seiring arus urbanisasi, kapitalisme dan komodifikasi agama, bagaimana seharusnya Islam Indonesia mengembangkan moderasinya dan menangkal paham-paham kelompok konservatif di dalam kecanggihan zaman yang terus bergerak? Jawabannya sangat kompleks, tapi jika mau, maka

tahapan untuk menjawab pertanyaan ini adalah perlunya ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjalankan dialog dengan antar kelompok keagamaan baik yang berhaluan ekstrem konservatif maupun tidak. Selanjutnya, kalau sudah menemukan sinergi konvergensi (titik temu), maka eksplorasi apa yang seharusnya dijalankan bersama kedepan dalam bingkai kemanusiaan sesama umat manusia. Maka dengan sikap moderasi itu, sekali lagi Islam bukan cuma bisa protektif, tapi juga produktif dan bahkan developmental.

Referensi

- Al-Qurthubi. (1993). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amtrong, K. (2011). *Masa Depan Tuhan: Sanggahan Terhadap Fundamentalisme dan Fanatisme*. Bandung: Mizan.
- An-Nabiry. (2008). *Menliti Jalan Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Ays'ari, M. (2002). *Dialektika Agama untuk Pembebasan Spritual*. Yogyakarta: LESFI.
- Azra, C. (2020). *Relevansi Islam Washatiyyah: Dari Melindungi Kampus Hingga Mengaktualisasi Kesalehan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Burhani, N. A. (2020). *Dilema Minoritas di Indonesia: Ragam, Dinamika, dan Kontroversi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Fealy, G. (2009). *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS.
- Ghazali, A. M. (2009). *Argumentasi Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: KataKita.
- Hamid, A. Z. (2007). *NU dalam Persinggungan Ideologi: Menimbang Ulang Moderasi Keislaman Nahdatul Ulama, dalam Jurnal Afkar* (Edisi No.).
- Hanafi, M. M. (2013). *Moderasi Islam*. Ciputat: Ikatan Alumni Al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an.
- Hardiyanto, S. (2019). Di Balik Kasus Penusukan Wiranto dan Penangkapan Sejumlah Terduga Teroris. *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/13/083507365/di-balik-kasus-penusukan-wiranto-dan-penangkapan-sejumlah-terduga-teroris?page=all>
- Hasan, N. (2008). *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orda Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Hidayat, A. (2016). Perilaku Ivan, Pelaku Bom Medan, Berubah Sejak 2 Tahun Lalu. *Tempo*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/799772/perilaku-ivan-pelaku-bom-medan-berubah-sejak-2-tahun-lalu/full&view=ok>
- Maftuh, A. (2004). *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Miftahuddin. (2010). Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis. *Mozaik*, 1(1).
- Mustaqim, A. (2004). *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Surabaya.

-
- Qadir, Z. (2015). *Islam Berkemajuan untuk Perdamaian Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*. Bandung: Mizan.
- Rahmat, I. (2009). *Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKiS.
- Ridlwani, B. (2019). Pendidikan Multikultural dan Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam di Kalangan Ahlul Sunnah Wa Al-Jama'ah. *Jurnal Al-Ta'dib*, 8(2).
- Rosidi. (2015). Dakwah Multikultural di Indonesia. *Analisis*, XIII(2).
- Saputra, E. Y. (2019). ISIS Umumkan Pengganti Abu Bakr al-Baghdadi. *Kompas*. Retrieved from <https://dunia.tempo.co/read/1390501/membual-pernah-gabung-isis-pria-kanada-ditangkap-polisi>
- Shihab, M. Q. (2018). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sorous, A. K. (2000). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Syariati, A. (1982). *Tentang Sosiologi Islam* (Terj. Syai). Yogyakarta: Ananda.
- Syeirazi, M. K. (1996). *Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi, Kontestasi Gerakan Agama*. Bekasi: alif.id.
- Tibi, B. (2016). *Islam dan Islamisme*. Bandung: Mizan.
- Wahid, A. (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institut, Gerakan Binnika Tunggal Ika, dan Ma'arif.
- Wedi, A. (2020). Ekstremitas dan Moderasi Beragama. *15 Februari 2020*.
- Wijaya, A. (2018). *Dari Membela Tuhan Ke Membela Manusia: Kritis Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*. Bandung: Mizan.
- Witjaksono, A. (2017). Eksklusif, Jejak Hatf, Si Bocah ISIS di Gunung Salak. *Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/07575791/eksklusif-jejak-hatf-si-bocah-isis-di-gunung-salak?page=all>
- Yunita, N. W. (2016). Polri: Pelaku Penyerangan 5 Polisi di Tangerang Diduga Pengikut ISIS. *Detik*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3325068/polri-pelaku-penyerangan-5-polisi-di-tangerang-diduga-pengikut-isis>